

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bangunsari

Mary Zayyin Nabila Ulfa¹, Iin Wijayanti², Rizki Listyono Putro³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Ponorogo

marynabila2003@gmail.com ¹ iinsmart83@gmail.com ²

rizkilistyono@gmail.com ³

ABSTRACT

Land and Building Tax is a crucial source of revenue in supporting the administration of government and regional development. Therefore, the level of taxpayer compliance in paying Land and Building Tax is a determining factor in optimizing regional tax revenue. This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, socialization, income, and the quality of tax authority service on taxpayer compliance in Bangunsari Village. The object of this study is taxpayers registered in Bangunsari Village for the 2021-2025 period. The sample consists of 100 respondents determined using a purposive sampling technique with the Slovin formula. The data used are primary and secondary data, analyzed through Multiple Linear Regression with the help of SPSS version 24. The results show that taxpayer awareness, income, and the quality of tax authority service have a significant effect on taxpayer compliance, while tax knowledge, tax sanctions, and socialization have no significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, all independent variables affect the dependent variable with a determination value of 38.9%, while the remaining 61.1% is influenced by other factors.

Keywords : taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, socialization, income, tax service quality

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan yang krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi faktor yang menentukan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus di Kelurahan Bangunsari. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak yang terdata di Kelurahan Bangunsari tahun 2021-2025. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* menggunakan rumus *Slovin*. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, yang dianalisis menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai determinasi sebesar 38,9%, sedangkan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi

pajak, sosialisasi, pendapatan, kualitas pelayanan fiskus

PENDAHULUAN

Indonesia hingga saat ini masih diklasifikasikan sebagai salah satu negara berkembang sehingga memerlukan dana yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan negara, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Untuk mengurangi ketidakpastian pendanaan dari luar negeri, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber pendanaan domestik, salah satunya melalui pajak. Pajak merupakan sumber dana yang dipakai pemerintah untuk mendanai berbagai kebutuhan umum negara sekaligus menjadi pilar krusial bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Silalahi & Asalam, 2022) Pajak terdiri dari berbagai jenis, di antaranya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bea materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk salah satu pajak yang berpotensi dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah daerah guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan (Dewi & EDT, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan kewenangan secara penuh kepada pemerintah daerah masing-masing. Namun, dalam meningkatkan penerimaan tersebut masih banyak hambatan yang ditemui, salah satunya adalah rendahnya angka kepatuhan wajib pajak saat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya, maka penerimaan pajak akan menurun, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kelurahan Bangunsari bahwasannya tahun 2021-2025 mengalami penurunan presentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kelurahan Bangunsari Tahun 2021-2025**

Tahun	Pokok Pajak (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Sisa (Rp)	Presentase Pencapaian (%)
2021	742.180.068	733.300.315	3.573.828	99,5%
2022	841.385.604	828.345.773	10.728.513	98,7%
2023	832.932.185	810.858.094	18.881.913	97,7%
2024	672.603.720	645.930.359	26.121.935	96,1%
2025	673.193.231	620.763.794	52.429.437	92,2%

Sumber : Kantor Kelurahan Bangunsari, 2025

Data di atas menunjukkan data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bangunsari mengalami penurunan di tahun 2021-2025. Pokok pajak tiap

tahun meningkat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Namun pada tabel menunjukkan pada tahun 2024 pokok pajak mengalami penurunan. Petugas pajak Kelurahan Bangunsari mengungkapkan bahwa faktor penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan perhitungan yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 2. Wajib Pajak Kelurahan Bangunsari Tahun 2021-2025

Tahun	Wajib Pajak Total	WP Sudah Membayar	WP Belum Membayar
2021	1.539	1.526	13
2022	1.562	1.545	17
2023	1.561	1.523	38
2024	1.561	1.504	57
2025	1.561	1.414	147

Sumber: Kelurahan Bangunsari, 2025

Faktor utama yang memengaruhi jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Pada data di atas menunjukkan adanya inkonsistensi kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan menurunnya angka dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bangunsari dalam periode 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2025. Tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat disebabkan dari faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan pendapatan. Faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, sosialisasi, dan kualitas pelayanan fiskus yang diterima oleh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak yang timbul dari diri wajib pajak merupakan faktor utama dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Sandra & Angelika, 2022). Adanya pengetahuan pajak yang dimiliki maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya disebabkan mereka mengetahui bahwa adanya sanksi pajak yang akan dikenakan jika melalaikan kewajiban pajaknya. Peningkatan sosialisasi dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas pemahaman mengenai manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (Sandra & Angelika, 2022). Selain sosialisasi, pendapatan menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak dengan pendapatan yang memadai akan cenderung lebih mampu dalam membayarkan pajaknya (Imtiyazari, 2023). Adanya kualitas pelayanan fiskus yang baik dan ramah juga dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak sehingga mereka terdorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Permatasari, 2022)

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang masih inkonsisten, di mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Amata dkk., 2024), sementara penelitian

lain membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Maharaja dkk., 2021). Berdasarkan penelitian Arrasi dkk. (2022), mengindikasikan bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan pada penelitian Laksita (2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian Any & Fuadah (2024) mengindikasikan bahwa sanksi pajak terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berbeda dengan hasil temuan dari Oktavianty dkk. (2021)) yang mengindikasikan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan penelitian Saputro (2022) mengindikasikan bahwa sosialisasi terdapat pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Namun dari temuan yang dilakukan Lubis & Sanulika (2024), menyatakan bahwa sosialisasi tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian Azizah & Sugiharto (2024)), menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar, namun berbeda dengan penelitian Sulmiah (2023), yang menyatakan bahwa pendapatan tidak ada pengaruh atas kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. penelitian yang dilakukan Wulandari (2023), mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara itu dalam temuan yang dilakukan oleh Siwi (2020) mengindikasikan kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya hasil inkonsisten pada beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ulang pada variabel-variabel yang menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bangunsari.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bangunsari. Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi Kelurahan Bangunsari dan BPPKAD bagian pajak dalam menyusun strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan, serta dapat menjadikan referensi bacaan bagi peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Kelurahan Bangunsari, Kabupaten Ponorogo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Kelurahan Bangunsari yang berjumlah 1.561 orang. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan rumus *Slovin* pada tingkat toleransi *error* 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden yang memenuhi kriteria, yaitu telah menjadi wajib pajak, telah memiliki penghasilan, dan berusia minimal 17 tahun. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran

wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi pajak (X3), sosialisasi (X4), pendapatan (X5), dan kualitas pelayanan fiskus (X6), sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup yang diukur dengan *skala Likert* empat poin, dilengkapi dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun melalui *google form*, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen Kelurahan Bangunsari. Tahapan analisis diawali dengan uji kualitas data berupa uji validitas menggunakan *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan analisis Regresi Linier Berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, kemudian dilakukan uji hipotesis melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Keseluruhan pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kelurahan Bangunsari merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ponorogo yang berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Pahlawan Gg. II No. 02, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kelurahan ini terdiri dari tiga lingkungan, yaitu Latiban, Krajan, dan Gandanan, dengan 26 RT dan 9 RW serta 1 LPMK. Berdasarkan data tahun 2026, jumlah penduduk Kelurahan Bangunsari sebanyak 4.304 jiwa, yang mayoritas bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 966 orang dan karyawan swasta sebanyak 786 orang, sebagian lainnya bekerja sebagai pensiunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepolisian, guru, dokter, pedagang, petani/pekebun, dan pekerjaan lainnya.

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2026 dengan responden sebanyak 100 wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan menggunakan *google form* dan kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada responden.

Tabel 3 Data Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	43	43%
Perempuan	57	57%
TOTAL	100	100%
Umur	Frekuensi	Presentase
17-30 Tahun	27	27%

31-40 Tahun	14	14%
41-50 Tahun	24	24%
>50 Tahun	35	35%
TOTAL	100	100%
Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18	18%
Pengusaha	12	12%
Pegawai Swasta	32	32%
Petani	3	3%
Pedagang	11	11%
Wiraswasta	5	5%
Pensiunan	4	4%
Guru	5	5%
Ibu Rumah Tangga	10	10%
TOTAL	100	100%
Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
SMA	36	36%
Diploma	6	6%
Sarjana	58	58%
TOTAL	100	100%
Pendapatan	Frekuensi	Presentase
< Rp. 1.500.000	28	28%
Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000	28	28%
Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000	19	19%
> Rp. 3.500.000	25	25%
TOTAL	100	100%

Sumber: data diolah dari Microsoft Excel, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 100 orang. Mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan sebesar 57%, berumur >50 tahun sebesar 35%, pekerjaan sebagai pegawai swasta sebesar 32%, tingkat pendidikan sarjana sebesar 58%, serta pendapatan sekitar <Rp. 1.500.000 dan Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000 masing-masing sebesar 28%.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian secara akurat. Pengujian menggunakan *Pearson Product Moment* dengan bantuan *SPSS* versi 24, di mana item dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel atau nilai signifikansi berada di bawah

0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Sig.	Ket.
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,777	0,195	0,000	Valid
	X1.2	0,757	0,195	0,000	Valid
	X1.3	0,725	0,195	0,000	Valid
	X1.4	0,757	0,195	0,000	Valid
	X1.5	0,838	0,195	0,000	Valid
	X1.6	0,798	0,195	0,000	Valid
Pengetahuan Pajak (X2)	X2.1	0,538	0,195	0,000	Valid
	X2.2	0,591	0,195	0,000	Valid
	X2.3	0,748	0,195	0,000	Valid
	X2.4	0,678	0,195	0,000	Valid
	X2.5	0,744	0,195	0,000	Valid
	X2.6	0,779	0,195	0,000	Valid
	X2.7	0,670	0,195	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,713	0,195	0,000	Valid
	X3.2	0,702	0,195	0,000	Valid
	X3.3	0,699	0,195	0,000	Valid
	X3.4	0,255	0,195	0,011	Valid
	X3.5	0,669	0,195	0,000	Valid
	X3.6	0,672	0,195	0,000	Valid
	X3.7	0,730	0,195	0,000	Valid
Sosialisasi (X4)	X4.1	0,672	0,195	0,000	Valid
	X4.2	0,587	0,195	0,000	Valid
	X4.3	0,681	0,195	0,000	Valid
	X4.4	0,602	0,195	0,000	Valid
	X4.5	0,693	0,195	0,000	Valid
	X4.6	0,372	0,195	0,000	Valid
	X4.7	0,456	0,195	0,000	Valid
Pendapatan (X5)	X5.1	0,469	0,195	0,000	Valid
	X5.2	0,534	0,195	0,000	Valid
	X5.3	0,604	0,195	0,000	Valid
	X5.4	0,503	0,195	0,000	Valid
	X5.5	0,670	0,195	0,000	Valid

	X5.6	0,349	0,195	0,000	Valid
	X5.7	0,772	0,195	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X6)	X6.1	0,747	0,195	0,000	Valid
	X6.2	0,777	0,195	0,000	Valid
	X6.3	0,810	0,195	0,000	Valid
	X6.4	0,632	0,195	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,680	0,195	0,000	Valid
	Y1.2	0,651	0,195	0,000	Valid
	Y1.3	0,748	0,195	0,000	Valid
	Y1.4	0,637	0,195	0,000	Valid
	Y1.5	0,535	0,195	0,000	Valid
	Y1.6	0,654	0,195	0,000	Valid

Sumber: data diolah dari SPSS versi 24, Mei 2026

Berdasarkan tabel di atas, seluruh item pada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r tabel (0,195) atau nilai signifikansi berada di bawah 0,05, sehingga seluruh item pertanyaan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur keandalan dan konsistensi jawaban responden. Pengujian menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS versi 24, di mana item dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,867	Reliabel
2	Pengetahuan Pajak (X2)	0,806	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X3)	0,722	Reliabel
4	Sosialisasi (X4)	0,651	Reliabel
5	Pendapatan (X5)	0,645	Reliabel
6	Kualitas Pelayanan Fiskus (X6)	0,679	Reliabel
7	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,687	Reliabel

Sumber: data diolah dari SPSS versi 24, Mei 2026

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, sehingga seluruh item instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat dipercaya.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data terdistribusi normal. Pengujian menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan SPSS versi 24, di mana data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05.

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94320602
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.063
	Negative	-.064
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 24, Mei 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Pengujian menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* (TOL) dengan bantuan SPSS versi 24, di mana variabel dinyatakan bebas multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(constant)			
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,567	1,763	Non-Multikolinieritas
Pengetahuan Pajak (X2)	0,418	2,393	Non-Multikolinieritas

Sanksi Pajak (X3)	0,524	1,907	Non-Multikolinieritas
Sosialisasi (X4)	0,630	1,588	Non-Multikolinieritas
Pendapatan (X5)	0,860	1,163	Non-Multikolinieritas
Kualitas Pelayanan Fiskus (X6)	0,878	1,138	Non-Multikolinieritas

Dependent variable: Y

Sumber: data diolah dari SPSS versi 24, Mei 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Tolerance* seluruh variabel $> 0,10$ dan nilai VIF seluruh variabel < 10 , sehingga dapat diartikan tidak adanya gejala multikolinieritas dan model regresi ini layak digunakan.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians residual antar pengamatan bersifat konstan. Pengujian menggunakan uji *Glejser* dengan bantuan SPSS versi 24, di mana model dinyatakan bebas heterokedastisitas apabila nilai signifikansi seluruh variabel independen $> 0,05$.

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,001	1,464		-0,684	0,496
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,060	0,063	0,124	0,947	0,346
Pengetahuan Pajak (X2)	-0,050	0,070	-0,109	-0,710	0,479
Sanksi Pajak (X3)	0,075	0,057	0,181	1,325	0,188
Sosialisasi (X4)	-0,025	0,061	-0,051	-0,410	0,683
Pendapatan (X5)	-0,013	0,044	-0,032	-0,298	0,766
Kualitas Pelayanan Fiskus (X6)	0,130	0,077	0,179	1,693	0,094

Dependent Variable: ABS_Res

Sumber: data diolah dari SPSS versi 24, Mei 2026

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji *Glejser* menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis dengan bantuan program SPSS versi 24 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,163	2,460		-0,473	0,637
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,372	0,111	0,331	3,361	0,001
Pengetahuan Pajak (X2)	0,033	0,124	0,031	0,267	0,790
Sanksi Pajak (X3)	0,025	0,100	0,026	0,254	0,800
Sosialisasi (X4)	0,078	0,107	0,073	0,731	0,467
Pendapatan (X5)	0,154	0,077	0,171	2,008	0,048
Kualitas Pelayanan Fiskus (X6)	0,479	0,135	0,300	3,552	0,001

Dependent variable: Y

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 24, Mei 2026

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

$$Y = -1,163 + 0,372 X1 + 0,033 X2 + 0,025 X3 + 0,078 X4 + 0,154 X5 + 0,479 X6 + e.$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta (α) diperoleh nilai negatif. menunjukkan bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Sosialisasi (X4), Pendapatan (X5), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X6) nilainya adalah nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan bernilai negatif sebesar -1.163, artinya pengaruh keenam variabel sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Koefisien kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0.372 yang bernilai positif, dimana setiap peningkatan 1 (satu) satuan pada tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.372.
3. Koefisien pengetahuan pajak (X2) sebesar 0.033 yang bernilai positif, dimana setiap peningkatan 1 (satu) satuan pada tingkat pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.033.
4. Koefisien sanksi pajak (X3) sebesar 0.025 yang bernilai positif, dimana setiap peningkatan 1 (satu) satuan pada tingkat sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) sebesar

0.025.

5. Koefisien sosialisasi (X4) sebesar 0.078 yang bernilai positif, dimana setiap peningkatan 1 (satu) satuan pada tingkat sosialisasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.078.
6. Koefisien pendapatan (X5) sebesar 0.154 yang bernilai positif, dimana setiap peningkatan 1 (satu) satuan pada tingkat pendapatan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.154.
7. Koefisien kualitas pelayanan fiskus (X6) sebesar 0.479 yang bernilai positif, dimana setiap peningkatan 1 (satu) satuan pada tingkat kualitas pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.479.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan taraf signifikansi 0,05. Nilai t tabel diperoleh sebesar 1,986 dari $df = n-k-1 = 93$. Hipotesis dinyatakan berpengaruh signifikan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	T Tabel	T Hitung	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1,986	3,361	0,001	Berpengaruh Signifikan
Pengetahuan Pajak (X2)	1,986	0,267	0,790	Tidak Berpengaruh Signifikan
Sanksi Pajak (X3)	1,986	0,254	0,800	Tidak Berpengaruh Signifikan
Sosialisasi (X4)	1,986	0,731	0,467	Tidak Berpengaruh Signifikan
Pendapatan (X5)	1,986	2,008	0,048	Berpengaruh Signifikan
Kualitas Pelayanan Fiskus (X6)	1,986	3,552	0,001	Berpengaruh Signifikan

Sumber: data diolah dari SPSS versi 24, Mei 2026

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji T masing-masing variabel tersebut yaitu:

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki hasil nilai t hitung $> t_{tabel}$ yaitu $3,361 > 1,986$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,001, dimana H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel pengetahuan pajak memiliki hasil nilai t hitung $< t_{tabel}$ yaitu $0,267 < 1,986$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,790, dimana H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel sanksi pajak memiliki hasil nilai t hitung $< t_{tabel}$ yaitu $0,254 < 1,986$ dan

nilai signifikansi $>0,05$ yaitu 0,800, dimana H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Variabel sosialisasi memiliki hasil nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,731 < 1,986$ dan nilai signifikansi $>0,05$ yaitu 0,467, dimana H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Variabel pendapatan memiliki hasil nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,008 > 1,986$ dan nilai signifikansi $<0,05$ yaitu 0,048, dimana H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki hasil nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $3,552 > 1,986$ dan nilai signifikansi $<0,05$ yaitu 0,001, dimana H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan taraf signifikansi 0,05. Hipotesis dinyatakan berpengaruh secara simultan apabila F hitung $> F$ tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 11. Hasil Uji F

Tingkat Sig.	Hasil Sig.	F Tabel	F Hitung	Keterangan
0,05	0,000	2,20	9,850	Berpengaruh

Sumber: data diolah dari SPSS versi 24, Mei 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung sebesar 9,850 lebih besar dari F tabel sebesar 2,20 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, seluruh variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0,624	0,389	0,349	2,289

Sumber: data diolah dengan SPSS versi 24, Mei 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai R Square sebesar 0,389 atau 38,9%. Hal ini berarti variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus hanya mampu menjelaskan kepatuhan

wajib pajak sebesar 38,9%, sedangkan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $3,361 > 1,986$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan secara sukarela memahami bahwa pajak merupakan kewajibannya yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Wulandari (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rembang. Temuan ini juga selaras dengan penelitian Arto Geovanca & Kasir (2024), bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang nyata, maka secara otomatis akan meningkatkan tingkat kepatuhannya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Roja dkk. (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan eksternal seperti tekanan dari petugas pajak atau sanksi yang diberikan dibandingkan kesadaran sukarela dari wajib pajak itu sendiri.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,267 < 1,986$ dan nilai signifikansi $0,790 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak hanya sebatas mengetahui informasi mengenai pajak, namun belum tentu diikuti dengan kesadaran, kemauan, maupun tindakan nyata untuk membayar pajak secara tepat waktu.

Secara teori, pengetahuan perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, namun dalam praktiknya kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan semata, terlebih peraturan pajak di Indonesia yang kompleks serta adanya faktor psikologis, ekonomi, dan perilaku wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Marzidhan dkk. (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak cenderung pasif meskipun telah mengetahui aturan pajak.

Hasil ini tidak selaras dengan temuan Rivanio Putra (2021) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin tinggi tingkat pengetahuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,254 < 1,986$ dan nilai signifikansi $0,800 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini terjadi karena sebagian wajib pajak menganggap bahwa sanksi atau denda Pajak Bumi dan Bangunan relatif tidak memberatkan sehingga tidak menimbulkan efek jera, dan kepatuhan mereka lebih didasari oleh kesadaran pribadi sebagai warga negara.

Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Numberi dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena denda administratif dianggap terlalu kecil dan kebijakan pemerintah daerah yang sering memberikan keringanan justru membuat wajib pajak tidak merasa terbebani.

Temuan ini tidak selaras dengan penelitian Any & Fuadah (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya efek jera dari denda yang memberatkan serta penerapan sanksi yang adil dan tegas.

Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,731 < 1,986$ dan nilai signifikansi $0,467 > 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya partisipasi wajib pajak dalam mengikuti sosialisasi belum tentu diikuti dengan pemahaman dan kesadaran untuk membayar pajak, karena sebagian wajib pajak hadir hanya untuk memenuhi undangan formalitas serta materi sosialisasi yang dianggap berulang dan sulit dipahami.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pajak Kelurahan Bangunsari, sosialisasi seringkali tidak berjalan maksimal karena banyaknya wajib pajak yang tidak berdomisili di tempat objek pajaknya, sehingga informasi mengenai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan tidak tersampaikan secara merata. Temuan ini selaras dengan Febriansyah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak selalu meningkatkan kepatuhan secara signifikan akibat tidak meratanya penyampaian informasi.

Penelitian lain yang sejalan adalah Hayati (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh. Hasil ini berbeda dari penelitian Arrasi dkk. (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena diposisikan sebagai sarana edukasi yang efektif.

Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,008 > 1,986$ dan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti

pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendapatan cukup dan stabil cenderung lebih mudah mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dibandingkan wajib pajak yang berpendapatan rendah atau tidak menentu.

Pendapatan termasuk faktor internal yang berasal dari kondisi ekonomi individu wajib pajak, yang memengaruhi perilaku dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rivanio Putra (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bangunsari. Hal ini juga selaras dengan temuan Kasturi dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini tidak selaras dengan penelitian Roja dkk. (2022) yang menyimpulkan bahwa pendapatan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena meskipun memiliki pendapatan rendah, wajib pajak tetap menunjukkan upaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya setiap tahun.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $3,552 > 1,986$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa dihargai dan dilayani dengan baik, mereka akan cenderung lebih kooperatif dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya, serta informasi yang jelas dari petugas membantu mengurangi kemungkinan kesalahan maupun keterlambatan pembayaran.

Menurut Nurdin (2019), kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya layanan, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap aparaturnya dalam menjalankan pelayanan. Kualitas pelayanan fiskus berperan sebagai faktor eksternal yang dapat membentuk pandangan positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu.

Temuan ini selaras dengan penelitian Setiawan dkk. (2024) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Hal ini juga selaras dengan temuan Wulandari (2023) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rembang.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi, Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung > F tabel yaitu $9,850 > 2,20$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya berasal dari satu faktor saja, melainkan kombinasi dari keenam variabel independen tersebut. Nilai *R Square* sebesar 38,9% menunjukkan kontribusi variabel independen dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil nilai *R Square* sebesar 38,9%, menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh faktor seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti tingkat pendidikan wajib pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta efektivitas digitalisasi pembayaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bangunsari, yang berarti semakin tinggi kesadaran, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena kepatuhan lebih didorong oleh kesadaran individu dibandingkan rasa takut terhadap sanksi maupun sekadar penambahan wawasan dari sosialisasi. Secara simultan, keenam variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi sebesar 38,9%, sedangkan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti tingkat pendidikan wajib pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta efektivitas digitalisasi pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi Kelurahan Bangunsari untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan melalui pendekatan langsung ataupun melalui social media secara komunikatif, dan mudah dipahami agar wajib pajak lebih memahami pengetahuan pajak sehingga dapat diterapkan dalam bentuk kepatuhan wajib pajak. Selain itu, bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan dapat memanfaatkan program pemerintah yang dapat mempermudah dan meringankan beban pajaknya, sehingga dengan adanya kesadaranyang tinggi dari wajib pajak diharapkan

kepatuhan wajib pajak tidak muncul hanya karena kewajiban, namun adanya pemahaman bahwa pajak berperan penting bagi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amata, S., Herdi Henrikus, & Jaeng, W. M. Y. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Desa Nelle Wutung Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting UNIPA*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/accounting.v3i2.264>
- Any, M. W., & Fuadah, L. (2024). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.1980>
- Arrasi, R. Dela, Fionasari, D., & Suci, R. G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Arto Geovanca, & Kasir. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Bojongloa Kaler. *JURNAL MANEKSI*, 13(2), 283–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v13i2.2230>
- Azizah, M., & Sugiharto, B. H. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Desa Gajahbendo). *TRANSPARAN*, 16(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.53567/jtsyb.v16i2.80>
- Dewi, W. K., & EDT, R. W. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v5i1.5343>
- Djunaedi, Laely, N., & Lidiawan, A. R. (2023). *Membangun Kepatuhan Melalui Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan* (1 ed.). CV. Kasih Inovasi Teknologi.
- Farhan, A., Rusmita, S., & Noviarty, H. (2025). *Kepatuhan Pajak (Perspektif dan Upaya Peningkatannya)* (W. Yuliani, Ed.; 1 ed.). CV BRAVO PRESS INDONESIA.
- Febriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 323–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3357>
- Hayati, C. N. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di*

Kota Banda Aceh.

- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Imtiyazari, M. R. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, Dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi.*
- Kasturi, M., Fatimah, S., & Sriningsih, S. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. *EKONOBIS*, 10(2), 87–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ekonobis.v10i2.189>
- Khoiroh, N. (2017). *Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria.*
- Laksita, W. L. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.*
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 110–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.10>
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299–311.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (F. Yulia, Ed.; Terbaru). Percetakan CV Andi Offset.
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *JURNAL ECONOMINA*, 2(10), 3041–3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>
- Numberi, C. L., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Study Empiris di Kabupaten Manokwari).* 17, 113–129.
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik* (Lutfiah, Ed.). Media Sahabat Cendekia.
- Oktavianty, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

- Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupaten Bungo). *JLAB: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 13–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/jiab.v1i2.715>
- Permatasari, D. I. (2022). *Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi*.
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi (Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi)* (1 ed.). Merdeka Kreasi Group.
- Rivanio Putra, A. (2021). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo*.
- Roja, M. F., Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(2), 180–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/accounting.v1i2.150>
- Sandra, A., & Angelika, W. Y. (2022). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penghasilan, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2. *AkMen*, 19(3), 266–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.37476/akmen.v19i3.2642>
- Saputro, T. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Riau].
- Setiawan, A. B., Ramdani, E. N., & Anwar, S. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(2), 275–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/s2skap77>
- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 6(3), 273–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2353>
- Siwi, A. M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri)*.
- Sulmiah. (2023). *Pengaruh Pendapatan Masyarakat Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene)*.
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *JIRA: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–22.
- Wijayanto, A. (2018). Pelayanan Fiskus, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2),

118–131.

Wulandari, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, 15(1), 86–103.

Zarkasi, Lidya, & Ilhamdi. (2021). *Pendapatan Perkapita, Suku Bunga, Jumlah Penduduk, Zakat Dan Pengaruhnya Pada Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia* (Fahrurrazi, Ed.). IAIN Pontianak Press.